



PENETAPAN

Nomor 0326/Pdt.G/2017/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Ima alias Imrah binti A. Hamid, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Buna RT.005 Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sebagai Penggugat;

Lawan

Taufan bin Husen, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Buna RT.005 Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 08 Mei 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0326/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 08 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 01 Nopember 1983, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm. 1 dari 5 Hlm.
Put. No. 0326/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu; nomor 433/1/XI/1983 tertanggal 30 Nopember 1983;

1. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Madaprana selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Desa Tekasire dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai empat orang anak bernama :
 1. Eka Prasetiawati (P), umur 29 tahun (telah menikah);
 2. Erna (P), umur 27 tahun;
 3. Ernis (P), umur 17 tahun;
 4. Egis (L), umur 10 tahun; sekarang anak kedua, ketiga dan keempat bersama Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak awal tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Jika terjadi pertengkaran Tergugat suka merusak perabot rumah tangga;
 - b. Tergugat suka mengeluarkan kata ancaman terhadap Tergugat;
 - c. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
3. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 06 Mei 2017 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;;
4. Bahwa telah sudah pernah diupayakan damai oleh orangtua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 5 Hlm.
Put. No. 0326/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Taufan bin Husen) terhadap Penggugat (Ima alias Imrah binti A. Hamid);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa Penggugat memohon mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor : 0326/Pdt.G/2017/PA.Dp. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan meskipun pencabutan tersebut dilakukan setelah/sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka karena Tergugat telah menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan tersebut, dengan

Hlm. 3 dari 5 Hlm.
Put. No. 0326/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (2) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0326/Pdt.G/2017/PA.Dp. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada **hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 05 Ramadhan 1438 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota

Hlm. 4 dari 5 Hlm.
Put. No. 0326/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dan Drs. HAMDU sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs. HAMDU

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 160.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 251.000,- |

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 Hlm.
Put. No. 0326/Pdt.G/2017/PA.Dp.